

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN
UPAH BURUH PETIK KELAPA SAWIT PASCA
TERJUALNYA HASIL PANEN**
(Studi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu)

Skripsi

Oleh:

**DARA AYSA
NPM. 2021030399**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN
UPAH BURUH PETIK KELAPA SAWIT PASCA
TERJUALNYA HASIL PANEN**
(Studi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. 1) dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing 1 : Khoiruddin, M.S.I.
Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I.,M.H

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445H / 2024M**

ABSTRAK

Desa Tebing Rambutan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu, yang memiliki luas wilayah perkebunan 900,2 Ha. Pembayaran upah buruh petik sawit dilakukan oleh masyarakat setempat tidak berlangsung secara langsung setelah selesai bekerja melainkan dilakukan pasca terjualnya hasil panen sedangkan untuk waktu penjualan sawit tidak dapat dipastikan waktunya karena adanya beberapa faktor, salah satunya faktor cuaca, jarak dan penjualan yang tidak dapat di prediksi. Tantangan yang dihadapi oleh buruh adalah ketidak pastian kapan hasil panen akan diangkut dan kapan kelapa sawitnya akan terjual, jika hasil panen belum terjual, maka upah untuk buruh belum dapat diterima. Oleh karena itu, buruh seringkali menghadapi ketidak jelasan terkait waktu pasti dan proses penjualan hasil panen, yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi mereka.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen di Desa Tebing Rambutan? dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu?. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pembayaran upah buruh petik kelapa sawi pasca terjualnya hasil panen dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analisis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data meliputi, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu, editing dan sistematis data, kemudian data analisis dengan metode kualitatif dengan pendekatan berfikir secara induktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan. *Pertama*, Pembayaran upah buruh petik kelapa sawit di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu diberikan pasca buah sawit yang dipanen terjual dan tidak ada penundaan dalam pembayaran upah. Hanya saja terdapat ketidakpastian waktu, yang disebabkan karena dalam penjualan hasil panen ada beberapa faktor yang menghambat, dan diakui sebagai bagian dari kesepakatan antara kedua belah pihak. Sistem kerja yang disepakati yaitu dengan sistem borongan, dalam satu Hektar kebun kelapa sawit dinilai sebesar Rp. 250.000 Rupiah. *Kedua*, Pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu terjadi karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berjalan sesuai dengan rukun dan syarat *ijarah* yaitu adanya objek (hasil panen kelapa sawit), kesepakatan antara pemilik kebun dan buruh, serta timbulnya manfaat atau pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Pelaksanaan kesepakatan ini juga dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip upah dalam hukum Islam, yaitu adanya keadilan antara kedua belah pihak, dimana pemilik kebun tidak mempunyai dana untuk membayar langsung tetapi setelah terjualnya hasil panen tidak ada penundaan pembayaran.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dara Aysa
NPM : 2021030399
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH BURUH PETIK KELAPA SAWIT PASCA TERJUALNYA HASIL PANEN (Studi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung.....2024



DARA AYSA
Npm. 2021030399



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PEMBAYARAN UPAH BURUH PETIK KELAPA SAWIT
PASCA TERJUALNYA HASIL PANEN (Studi di Desa
Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur
Bengkulu).**


**Nama : Dara Aysa
Npm : 2021030399
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah**


MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002


Rudi Santoso, M.H.I., M.H.
NIP. 198811262023211018

**Mengetahui
Ketua Jurusan Syari'ah**


Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol.H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH BURUH PETIK KELAPA SAWIT PASCA TERJUALNYA HASIL PANEN (Studi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu)** disusun oleh **DARA AYSA**, NPM: 2021030399, Jurusan: **Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)** telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal:

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.

(.....)

Sekretaris : Alan Yati, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

(.....)

Penguji II : Khoiruddin, M.S.I.

(.....)

Penguji III : Rudi Santoso, S.H.I., M.H.I., M.H.

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Etz Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطُوا الْأَجِيرَ

أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ " (ماجه رواه ابن : ٨١٦)

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah : 816).



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrohim

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Darusman dan Ibunda Rosdalena yang telah membesarkan, mendidik, dan membimbingku dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan semangat serta doa-doa terbaik yang dipanjatkan untuk kesuksesanku sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Terimakasih kepada keluarga besarku, kakakku dan adik-adiku. Andika, Renosa Kalbung, dan Isti Fitria Sari yang selalu mendoakanku, dan memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Pakwo Iryus Suganda, Makwo Nur Hasanah, Dang Nelson Mandela dan Wo Deffa Refillia yang telah memberikan doa-doa terbaik dan telah memberikan kasih sayang kepadaku.
4. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Dara Aysa lahir pada tanggal 12 Juli 2002 di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu. Anak kedua dari empat bersaudara, buah cinta dari bapak Darusman dengan Ibu Rosdalena.

Pendidikan penulis dimulai dari SD 03 Nasal di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 3 Nasal lulus pada Tahun 2017, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 5 Kaur lulus pada Tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis mendaftar sebagai mahasiswa di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) sampai sekarang.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur tidak hentinya penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunia yang tiada tara, kekuatan serta petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Petik Kelapa Sawit Pasca Terjualnya Hasil Panen (Studi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu).


Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi agung yaitu Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan pengikutnya semoga kita semua tergolong umatnya yang selalu mendapatkan syafa'atnya.

Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih sebagai rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph. D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) sekaligus Pembimbing I dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H selaku Pembimbing II, yang telah membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sivitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

5. Kepada Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Desa, pemilik kebun dan buruh petik kelapa sawit yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, maka dari itu kepada para pembaca agar kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang bersifat membangun, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca umumnya. Aamiin.



Bandar Lampung,.....2024

Penulis,

Dara Aysa
NPM. 2021030399

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN RANPA PLAGIAT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan masalah.....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad.....	22
1. Pengertian Akad.....	22
2. Dasar Hukum Akad.....	23
3. Rukun dan Syarat Akad.....	24
4. Macam-macam Akad	32
5. Hal yang Membatalkan Akad.....	37
6. Asas-asas Perjanjian dan Kontrak dalam Islam.....	40
7. Berakhirnya Akad.....	42
B. Upah.....	44
1. Pengertian Upah.....	44
2. Dasar Hukum Upah.....	47
3. Rukun dan Syarat Upah.....	53
4. Macam-macam Upah	62
5. Prinsip-prinsip Pembayaran Upah.....	63
6. Sistem Pembayaran Upah.....	60
7. Pembatalan dan Berakhirnya Akad.....	70

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Tebing Rambutan	
1. Sejarah Desa Tebing Rambutan.....	71
2. Visi dan Misi Desa Tebing Rambutan.....	74
3. Letak Geografis Tebing Rambutan.....	74
4. Keadaan Demorafis Desa Tebing Rambutan.....	76
5. Struktur Organisasi Desa Tebing Rambutan.....	79
B. Pembayaran Upah Buruh Petik Kelapa Sawit Pasca Terjualnya Hasil Panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.....	79

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Petik Kelapa Sawit Pasca Terjualnya Hasil Panen Di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.....	86
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Petik Kelapa Sawit Pasca Terjualnya Hasil Panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.....	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Rekomendasi.....	92

DAFTAR RUJUKAN	93
-----------------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABLE

Tabel	Halaman
1. Daftar Nama-Nama Kelapa Desa Tebing Rambutan.....	74
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	77
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan.....	78
4. Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	78
5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian.....	79
6. Jumlah Ternak.....	79
7. Sarana dan Perasaran Desa.....	79
8. Keterangan Buruh.....	81





BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan judul skripsi. Penegasan judul ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman terhadap makna judul dari beberapa istilah yang digunakan, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Petik Kelapa Sawit Pasca Terjualnya Hasil Panen (Studi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu)”**. Adapun beberapa istilah judul yang memerlukan beberapa pengertian adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah mempelajari atau menyelidiki suatu peristiwa bertujuan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya.¹
2. Hukum Islam adalah peraturan yang telah dibuat berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang mengikat satu sama lain.²
3. Pembayaran Upah adalah hak yang wajib diterima oleh seseorang sesuai dengan perjanjian kerja yang telah di sepakati antara pemberi kerja dan

¹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2012), 1713.

² Zainuddin Ali, *Hukum Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 3.

penerima kerja atau buruh sebagai bentuk prestasi kerja yang dilakukannya.³

4. Buruh Petik adalah orang yang bekerja untuk orang lain dalam satu bidang pekerjaan dengan mendapatkan upah dari hasil kerjanya.⁴
5. Kelapa Sawit adalah tumbuhan palma yang mempunyai tandan dengan buah yang kecil-kecil (banyak), kulitnya berisi minyak berwarna jingga yang menghasilkan minyak nabati, dan mentega.⁵
6. Pasca adalah bentuk terikat ketika sesudah mengerjakan sesuatu hal.
7. Terjualnya Hasil Panen adalah suatu yang diadakan oleh usaha yang memiliki nilai jual, dalam hal ini buah sawit yang diperoleh dari hasil perkebunan kelapa sawit.⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas yang dimaksud dari judul ini adalah untuk meninjau bagaimana pelaksanaan pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen, yang kemudian akan dilihat dari pandangan hukum Islam sesuai atau tidak.

B. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia dimuka bumi dan menjadikannya sebagai makhluk sosial. Manusia hidup dimuka bumi saling membutuhkan antara satu dengan lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup, itulah mengapa Allah SWT memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan karena tidak ada seorang manusiapun yang bisa hidup tanpa adanya pertolongan dari orang

³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, 1 ed. (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), 7.

⁴ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, 240.

⁵ *Ibid.*, 713.

⁶ *Ibid.*, 528.

lain. Sehingga di dalam kehidupan butuhnya kerjasama untuk mencapai tujuan bersama.

Islam sebagai agama yang penuh dengan rahmat bagi alam semesta, sangat memperhatikan kemaslahatan umatnya. Perlu adanya hukum dalam kehidupan bermasyarakat untuk mengatur hubungan antar manusia khususnya bidang ekonomi yang disebut muamalah. Salah satu muamalah yang sering dilakukan manusia adalah *ijarah*. *Ijarah* adalah satu bentuk aktivitas yang dibutuhkan oleh manusia, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijarah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termaksud salah satu bentuk tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijarah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Karena itu, syari'at Islam melegalisasi keberadaannya. *Ijarah* transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan. Salah satunya mencakup transaksi terhadap suatu pekerjaan tertentu, yaitu adanya imblan yang disebut dengan upah-mengupah.⁷

Ujrah atau upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Memberikan upah kepada orang yang telah diperintahkan mengerjakan pekerjaan hukumnya boleh.⁸ Telah dijelaskan Rasulullah SAW, bahwa:

⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 1 cet. 2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 131.

⁸ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 5 ed. (Bandar Lampung: Gemilang, 2022), 145.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطُوا الْأَجِيرَ

أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ " (ماجه رواه ابن : ٨١٦) ⁹

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah : 816).

Berkaitan dengan hal ini, masyarakat Desa Tebing Rambutan, yang terletak di Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang luas. Dampaknya, banyak anggota masyarakat yang terlibat sebagai buruh petik kelapa sawit. Pembayaran upah buruh petik sawit dilakukan oleh masyarakat setempat tidak berlangsung secara langsung setelah selesai bekerja melainkan dilakukan pasca terjualnya hasil panen sedangkan untuk waktu penjualan sawit tidak dapat dipastikan waktunya karena adanya beberapa faktor.

Faktor atau kendala dalam penjualan sawit yaitu kejauhan jarak, terutama saat cuaca hujan, seringkali menjadi hambatan dalam proses pengangkutan hasil panen. Lokasi kebun sawit di Desa Tebing Rambutan adalah perbukitan yang membuat akses menurunkan sawit hanya dapat diakses oleh ojek. Cuaca musim hujan juga kadang menjadi faktor memperumit situasi dikarenakan jalan yang licin dan terjal membuat sawit tidak bisa diturunkan dari perkebunan, dalam kondisi ini biasanya harus menunggu tanah mengeras. Sawit yang yang diangkut kemudian dikumpulkan di permukiman, sebelum akhirnya diangkut menggunakan truk menuju PT.

⁹ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443* (Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, 2009), 816.

CBS, tempat penjualan kelapa sawit. Kendati demikian, waktu penjualan dan pembayaran tidak dapat diprediksi dengan pasti.

Tantangan yang dihadapi oleh buruh adalah ketidak pastian kapan hasil panen akan diangkut dan kapan kelapa sawitnya akan terjual, jika hasil panen belum terjual, maka upah untuk buruh belum dapat diterima. Oleh karena itu, buruh seringkali menghadapi ketidak jelasan terkait waktu pasti dan proses penjualan hasil panen, yang berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi mereka.

Merujuk pada beberapa penjelasan diatas maka dalam penelitian ini akan membahas bagaimana sebenarnya pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen, apakah pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen yang terjadi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Permasalahan ini menarik untuk diteliti maka judul skripsi ini adalah **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Petik Kelapa Sawit Pasca Terjualnya Hasil Panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu”**.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada skripsi ini yaitu hanya berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen, yang terjadi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.

D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembayaran Upah Buruh Petik Kelapa Sawit Pasca Turjualnya Hasil Panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Petik Kelapa Sawit Pasca Terjualnya Hasil Panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pembayaran upah buruh petik sawit pasca terjualnya hasil panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pemebayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat di jadikan sebagai rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pembayaran upah buruh petik kelapa sawit yang sesuai dengan hukum Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain dan dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum membuat penelitian ini, peneliian-penelitian terdahulu penulis bandingkan sebagai pendukung materi pada penelitian ini. Beberapa penelitian dengan tema pembahasan seputar tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupatrn Kaur Bengkulu telah banyak dilakukan, sebagai berikut :

1. Sholikhul Huda dalam skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan” di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara*. Skripsi ini memaparkan bagaimana praktek pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit dengan upah borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara, dan bagaimana Pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang pelaksanaan upah buruh petik sawit dengan upah borongan di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan induktif. Permasalahan penelitian ini upah dibayarkan kepada buruh petik sawit

setelah selesai bekerja, sistem kerjanya dengan borongan. jika dihitung upah borongan ini dapat merugikan kedua belah pihak, baik pihak mu'ajir (yang menerima upah) atau pihak musta'jir (pemberi upah) karena ketidakpastian pendapatan buah sawit disetiap panennya, dan ketidakpastian beban kerjanya.¹⁰

Penelitian Sholikhul Huda memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang upah. Sedangkan perbedaanya yaitu dari segi lokasi penelitian, Sholikhul Huda melakuka penelitian di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara sedangkan penulis di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu, kemudian Sholikhul Huda membahas tentang upah buruh petik kelapa sawit di tinjau dari hukum ekonomi syariah dan menggunakan sistem borongan. Sedangkan penulis mahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah buruh prtik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen.

2. Leliana Harahap dalam skripsinya yang berjudul *“Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat di Desa Sunge Orosan Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”*. Skripsi ini memaparkan Bagaimanakah Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Di Desa Sunge Orosan dan Bagaimanakah Tinjauan Ekonomi

¹⁰ Sholikhul Huda, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Pelaksanaan Upah Buruh Petik Sawit Dengan Upah Borongan, Studi Kasus di Desa Batu Nangkop Kecamatan Sungkai Tengah Kabupaten Lampung Utara" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2021), 5-6.

Syariah Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Di Desa Sunge Orosan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif (field research), yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit dengan sistem upah. Masyarakat yang bekerja pada pemilik kebun sawit tersebut dalam berbagai bidang dan kontrak kerja yang disepakati oleh buruh dan pemilik kebun sawit tersebut adalah dengan menggunakan sistem upah, bukan dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu tinggi atau rendahnya harga sawit tidak berpengaruh terhadap upah buruh kelapa sawit yang diterima. Permasalahan dapat terjadi apabila harga sawit tersebut turun, akan tetapi besaran upah yang diterima oleh pekerja tetap, hal itu dapat memberatkan kepada pemilik kebun sawit sendiri.¹¹

Penelitian Leliana Harahap memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang upah buruh kelapa sawit. Sedangkan perbedaannya yaitu segi lokasi penelitian, Leliana Harahap melakukan penelitian di Desa Sunge Orosan Kabupaten Padang Lawas Utara sedangkan penulis di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu, kemudian Leliana Harahap membahas tentang implementasi pemberian upah buruh harian perkebunan kelapa sawit yang ditinjau dari perspektif ekonomi syariah sementara penulis bahas

¹¹ Leliana Harahap, "Implementasi Pemberian Upah Buruh Harian Perkebunan Kelapa Sawit Masyarakat Studi di Desa Sunge Orosan Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Syariah" (Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), 6.

mengenai pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen ditinjau dari hukum Islam.

3. Prima Depa dalam skripsinya yang berjudul "*tinjauan hukum islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi (studi di desa barat wetan kecamatan kabawetan kabupaten kepahiang)*". Skripsi ini memaparkan bagaimana sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan Kec. Kabawetan Kab. Kepahiang dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mencari data langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan dilakukan dengan sistem kerja harian dimana pekerja menerima upah/gaji setelah selesai melaksanakan pekerjaannya dengan upah menurut kebiasaan dari pemilik kebun, semetara jika di tinjauan dari hukum Islam sistem pembayaran upah pemetik buah kopi di Desa Barat Wetan belum sesuai dengan syarat sahnya ijarah yang berlaku dalam syariat Islam. Perjanjian antara pemilik kebun dan pekerja pemetik buah ada akad yang tidak memenuhi syarat yang terjadi di objek akad yang tidak jelas yang bisa menimbulkan perselisihan, serta rukun upah dalam ijarah. (uang sewa atau upah).¹²

¹² Prima Depa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Upah Pemetik Buah Kopi, Studi Di Desa Barat Wetan Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang" (Skripsi: IAIN Bengkulu, 2021), 59.

Penelitian Prima Depa memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang upah. Sedangkan perbedaanya yaitu dari segi lokasi penelitian, kemudian Prima Depa membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sistem pembayaran upah pemetik buah kopi dan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen.

4. Lidia Wahyuni dalam skripsinya yang berjudul “*tinajuan hukum islam terhadap praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbantel (studi di Desa Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)*). Skripsi ini memaparkan bagaimana praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbantel di Desa Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbantel di Desa Tanjung Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mencari data langsung ke lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengupahan tebu buruh atau pekerja mendapatkan upah dari tebu. Dalam pelaksanaanya dihitung dari banyaknya ikat tebu bukan dilakukan dengan timbangan. Hal ini didasarkan berdasarkan adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat dan sudah diakui sehingga masing-masing pihak sudah menerima satu sama lain. Ditinjau dari *ijarah* praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbantel yang terjadi sudah

memenuhi syarat dan rukun *ijarah* dan termasuk '*urf*' atau kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang.¹³

Penelitian Lidia Wahyuni memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang upah. Sedangkan perbedaanya yaitu dari segi lokasi penelitian, kemudian Lidia Wahyuni membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan tebang tebu dengan sistem perbantel dan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen.

5. Bagus Eka Putra dalam skripsinya yang berjudul, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemotongan Tunas Kelapa Sawit (Studi di PTPN 7 Unit Rejo Sari Natar Lampung Selatan)*". Skripsi ini memaparkan bagaimana praktik upah pemotongan tunas kelapa sawit dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pemotongan tunas kelapa sawit di PTPN 7 Unit Rejo Sari Natar Lampung Selatan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mencari data langsung ke lokasi penelitian dan sifat penelitian yaitu deskriptif analisi. Hasil dari penelitian menunjukkan praktik upah pemotongan tunas kelapa sawit di PTPN 7 unit Rejo Sari ditetapkan berdasarkan per batang pohon sawit bukan bukan berdasarkan jumlah tunas yang dipotong, sehingga terdapat porsi beban kerja yang tidak merata yang dilakukan oleh karyawan PTPN

13 Lidia Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Tebang Tebu Dengan Sistem Perbantel, Studi Di Desa Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 59.

7, namun diberi upah dengan ketentuan yang sama. Praktik pemotongan tunas kelapa sawit di PTPN 7 Unit Rejo Sari Natar bertentangan dengan syari'at Islam dan dalam prakteknya akad tersebut menjadi *fasid* karena tidak memenuhi rukun dan syaratnya.¹⁴

Penelitian Bagus Eka Saputra memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun persamaanya yaitu sama-sama membahas tentang upah. Sedangkan perbedaanya yaitu dari segi lokasi penelitian, kemudian Bagus Eka Saputra membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah pemotongan tunas kelapa sawit dan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung atau penyelidikan secara cermat, hati-hati, kritis terhadap suatu kejadian fenomena yang terjadi dengan melibatkan metode ilmiah guna mendapatkan data-data yang relevan. Menggunakan metode *field research* agar penulis dapat

¹⁴ Bagus Eka Saputra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Pemotong Tunas Kelapa Sawit, Studi Di PTPN 7 Unit Rejo Sari Natar Lampung Selatan" (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2022), 68.

menggambarkan, mengungkapkan dan menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan demi mendapatkan hasil yang akurat dan pasti.¹⁵

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis atau data yang diperoleh dianalisa secara bertahap. Deskriptif yaitu metode atau suatu teknik penelitian dengan cara menggambarkan suatu peristiwa yang ada.¹⁶ Penelitian ini akan mendeskripsikan atau menggambarkan tinjauan hukum Islam terhadap pembayaran upah buruh petik sawit pasca terjualnya hasil panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti secara langsung dari responden atau objek dari penelitian. Data primer membutuhkan informasi dari responden melalui pertanyaan tertulis maupun pertanyaan secara lisan dengan menggunakan metode observasi dan wawancara.¹⁷ Data primer pada penelitian ini adalah pemilik kebun kelapa sawit dan buruh petik sawit di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.

¹⁵ Johan Setiawan, Albi Anggito, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 8.

¹⁶ Rudi Santoso, dkk., "Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara," *IJRC: Indonesian Journal of Religion Center* 01, no. 01 (2023): 3.

¹⁷ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, 4 ed. (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 18.

b. Data Skunder

Data sekunder dikenal dengan data kepustakaan artinya data penelitian yang dikumpulkan berwujud kata-kata bukan menggunakan perhitungan angka-angka dan dalam hal ini adalah beberapa buku yang dapat diperoleh dari perpustakaan, artikel, maupun dari sumber lainnya yang mempunyai hubungan atau kaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti.¹⁸ Hasil dari bahan pustaka yang diperoleh dari berbagai referensi dianalisis secara teliti dan mendalam sehingga menimbulkan suatu pernyataan yang utuh.¹⁹

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang akan diambil datanya. Populasi merupakan keseluruhan (*universum*) dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian dengan mengandung nilai atau kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.²⁰ Populasi pada penelitian ini adalah pemilik kebun dan buruh petik kelapa sawit di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.

Populasi penelitian ini yaitu terdiri dari 70 orang pemilik kebun dan 33 orang sebagai buruh petik kelapa sawit. Total semua populasi

¹⁸ Rudi Santoso, Fathul Mu'in, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2020): 85, https://doi.org/10.32332/ath_thariq.v4i1.2026.

¹⁹ Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso, "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (2023): 71, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.15697>.

²⁰ Aries Veronika, dkk., *Metodologi Pendekatan Kuantitatif*, 1 ed. (Sumatra Barat: PT.Global Eksekutif Teknologi, 2022), 66.

yaitu 103 orang yang ada di di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti, isi di dalam sampel harus mewakili dari jumlah populasi yang ada.²¹ Menentukan banyaknya sampel menurut Suharsimi Arikunto, jika populasi kurang dari 100 orang, maka yang dijadikan sebagai sampel adalah keseluruhan populasi yang ada. Selanjutnya jika populasi lebih dari 100 orang diambil antara 10%-15% atau 20%-25% atau lebih.²²

Sesuai pemaparan di atas karena populasi dari penelitian ini lebih dari 100 orang, yaitu berjumlah 103 orang maka penulis menarik 10%, yaitu $103 \times 10\% = 10$ orang, terdiri dari 3 orang pemilik kebun kelapa sawit dan 7 buruh petik kelapa sawit. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposif sampling*, yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian. Yakni dalam menetapkan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa orang-orang yang ditunjuk menjadi sampel adalah orang-orang yang mengetahui permasalahan yang dikaji sehingga sampel dapat benar-benar mewakili dari keseluruhan sampel yang ada.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Ibid., 67.

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 132.

²³ Ibid., 134.

a. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara alamiah terhadap suatu fenomena yang ada pada objek penelitian dengan memusatkan perhatian secara akurat yang bertujuan untuk mendapatkan data atau informasi dari permasalahan yang akan diteliti.²⁴ Observasi yang dilakukan yaitu tentang pembayaran upah buruh petik sawit pasca terjualnya hasil panen (Studi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu).

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik dalam mengumpulkan data dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara langsung terhadap responden yang dapat memberikan informasi atau jawaban yang relevan dan akurat dengan masalah yang akan diteliti.²⁵ Praktiknya penulis menyediakan daftar pertanyaan untuk diajukan kepada responden dalam hal ini adalah pemilik kebun 3 dan buruh petik kelapa sawit 7, sehingga proses wawancara bisa memperoleh data-data yang akurat sesuai yang dibutuhkan penulis, yang selanjutnya akan dilihat dari perspektif hukum Islam.

c. Dokumentasi

²⁴ Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, 1 ed. (Malang: UMM Press, 2018), 3.

²⁵ Fadhallah, *Wawancara*, 1 ed. (Jakarta Timur: UNJ Press, 2021), 2.

Dokumentasi adalah teknik atau cara mengumpulkan data dengan menggali atau mencari sumber data-data tertulis yang berupa catatan agenda, kamera dan sebagainya yang ada di lapangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²⁶ Metode penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen yang terjadi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabaten Kaur Bengkulu.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah suatu kegiatan meneliti dan memeriksa kembali data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan, terutama yang didapat dari kuesioner. Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.²⁷ Penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul agar tidak ada kesalahan.

b. Sistematis data

Sistematis yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematis bahasan secara terarah, beraturan sesuai dengan data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses atau tahap yang sangat memerlukan perhatian serius karena tahap analisis merupakan tahap

²⁶ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 26.

²⁷ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 153.

yang saling berhubungan dan pelik dalam penelitian kualitatif. Analisis data peneliti ini harus mencari dan menyusun secara taratur menurut sistemnya dari hasil pengumpulan data baik berupa observasi, wawancara, dokumentasi dan lain-lain, agar menambah pemahaman peneliti dalam memecahkan masalah yang akan diteliti sehingga dapat menyimpulkan hasil penelitian yang bermanfaat untuk semuanya.²⁸

Metode analisis penelitian dalam permasalahan penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mana penulis menggambarkan dan memaparkan terkait tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen, yang kemudian dikaji menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola berfikir induktif, yaitu menjelaskan atau menggambarkan suatu permasalahan dengan cara berfikir logis yang mendasarkan pada penyelidikan dan pengamatan yang sudah dilakukan di lapangan untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:

BAB I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 84, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

BAB II: Landasan Teori yang meliputi akad yang terdiri dari, pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, asas-asas akad dalam hukum Islam, hal-hal yang membatalkan akad, dan berahirnya akad. Dilanjutkan membahas tentang upah/*ujrah* yang terdiri dari pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, jenis-jenis upah, prinsip-prinsip pembayaran upah, sistem pembayaran upah dan berakhirnya upah.

BAB III: Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian diantaranya sejarah desa, visi misi desa, demografi desa, struktur organisasi desa, pendidikan desa, perekonomian desa, pertanian desa, keagamaan desa, serta sarana dan prasarana desa. Serta membahas tentang pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen yang terjadi di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.

BAB IV: Analisis Data Penelitian, berisi tentang pembayaran upah buruh petik kelapa sawit pasca terjualnya hasil panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu baik dari segi akad dan pelaksanaan pengupahan yang terjadi antara pemilik kebun kelapa sawit dengan buruh petik kelapa sawit dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Buruh Petik Kelapa Sawit Pasca Terjualnya Hasil Panen di Desa Tebing Rambutan Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Bengkulu.

BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan peneliti dan selanjutnya diberikan rekomendasi.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab adalah “*aqd*” yang dalam bahasa Indonesia dipersamakan dengan istilah perjanjian. Akad secara epistemologi bermakna mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Konsep fikih muamalah, *aqad* lebih dikenal dengan sebutan kontrak, yang menurut *fuqaha*’ (ahli hukum Islam) yang artinya perikatan atau *ijab* dan *qabul* dengan cara-cara yang disyariatkan dan mempunyai dampak terhadap objek yang di akadkan tersebut.²⁹ Secara etimologi (bahasa) akad adalah ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Akad juga berarti sambungan (*al-uqdah*) dan janji (*al-’ahd*).³⁰

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan. Maksud dari kehendak syariat adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak berjalan dengan kehendak syara’.³¹ Menurut pasal 262 *mursyid al-hairan*, akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan *qabul* dari pihak lain yang menimbulkan akibat

²⁹ FORDEBI ADESY, *Ekonomi Dan Bisnis Islam : Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 171.

³⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 143.

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 97.

hukum pada objek akad. Sedangkan menurut Syamsul Anwar perjanjian didefinisikan sebagai pertemuan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.³²

Akad dalam pandangan syara' suatu akan merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh sebab itu diungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut dengan *ijab* dan *qabul*.³³

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum mengenai akad terdapat di dalam Al-Qur'an yaitu sebagai berikut:

a. Surah Al-Maidah ayat 1, yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ (القرآن سورة المائدة : ١)

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad iyu. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

(Al-Ma'idah :1)

b. Surat Ali Imran ayat 76, yang berbunyi berikut:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۗ (القرآن سورة آل عمران : ٧٦)

“Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”. (Ali Imran : 76)

³² FORDEBI ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam : Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 171.

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 98.

c. Surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (القرآن سورة النساء: ٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (An-Nisa' : 29)

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka ikatkan dari mereka melalui janji. Jelas bahwa berdasarkan kebebasan berkontrak karena perjanjian itu dinyatakan berdasarkan kata sepakat para pihak, dan akibat hukumnya sesuai dengan janji yang dibuat oleh para pihak.³⁴

Agar akad sah menurut Islam, maka harus memenuhi rukun dan syarat. Rukun akad menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali terdiri dari empat unsur, yaitu :

1) Para Pihak (*al-'aqidani*)

al-'aqidani ialah orang yang berakad. Para pihak yang membuat akad adalah orang-orang yang melakukan transaksi atas keinginan sendiri yang sepakat membuat akad perjanjian. Akad yang dibuat terdiri dari satu orang atau bisa dari beberapa

³⁴ FORDEBI ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam : Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 172.

orang. Ada dua syarat yang harus dipenuhi bagi para pembuat akad. *Pertama*, para pihak harus dewasa (*tamyiz*).³⁵

Aqid (orang yang berakad), disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad. *Ahliyah* adalah kemampuan atau ketangkasan seseorang untuk menerima beban syara' berupa hak-hak dan kewajiban serta kesalahan tindakan hukumnya. *Wilayah* merupakan kekuasaan atau kewenangan secara syar'i yang memungkinkan pemiliknya melakukan akad dan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum.³⁶ Adanya persyaratan bagi yang melakukan akad (*aqid*) mempunyai *ahliyah* dan *wilayah* maka hukum ada tiga, yaitu:³⁷

- a) Apabila *aqid* mempunyai *ahliyah al-ada' kamilah* dan mempunyai *wilayah* untuk melakukan akad maka akadnya sah dan dapat dilangsungkan (*nafiz*).
- b) Apabila akad itu timbul dari orang yang tidak memiliki *ahliyah* dan *wilayah* (kewenangan) sama sekali maka akad menjadi batal. Seperti akad yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum *mumayiz*. Apabila akad itu dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah al-ada' naqishah*, seperti

³⁵ Ibid.

³⁶ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 47.

³⁷ Ibid., 48.

akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayiz*, terhadap akad yang mendatangkan manfaat akadnya sah, seperti menerima *hibah*. Apabila objek akad itu dikuatirkan akan menimbulkan kerugian seperti akad utang piutang maka akad yang dilakukan itu batal. Namun, apabila akad itu kemungkinan bisa menguntungkan atau merugikan, seperti jual beli maka akad itu *mauquf* (menunggu persetujuan wali).

- c) Apabila akad dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyah al-ada' kamilah*, tetapi ia tidak memiliki *wilayah* (kewenangan) untuk melakukan transaksi, maka akad ini disebut *fudhuli*, hukum akadnya *maukuf* (ditangguhkan) menunggu persetujuan orang yang memiliki barang.

2) Formula Akad (*shighat al-'aqd* : *ijab* dan *qabul*)

shighat al-'aqd terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah pernyataan kehendak yang pertama kali muncul dari suatu pihak untuk melahirkan suatu tindakan hukum, sedangkan *qabul* adalah pernyataan kehendak yang menyetujui *ijab* dan yang dengannya terciptalah suatu akad. *shighat al-'aqd* mensyaratkan dua syarat yaitu: adanya persesuaian *ijab* dan *qabul* yang menandai adanya persesuaian kehendak sehingga tercipta kata

sepakat dan kesepakatan itu dicapai dalam satu majlis.³⁸ *Ijab* dan *qabul* disyaratkan:

- a) Jelas menunjukkan *ijab* dan *qabul*, artinya masing-masing dari *ijab* dan *qabul* jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang berakad.
- b) Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul*. Kesesuaian itu dikembalikan kepada setiap yang diakadkan bila seseorang mengatakan jual, jawabannya adalah beli atau sejenisnya. Bila terjadi perbedaan antara *ijab* dan *qabul*, akad tidak sah.
- c) Bersambungan antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya *ijab*.³⁹

Untuk terciptanya bersambungan antara *ijab* dan *qabul* disyaratkan:

- (1) Bersatunya majlis (tempat *ijab* dan *qabul*)
- (2) Tidak muncul dari salah seorang yang berakad sikap berpaling dari akad
- (3) *Ijab* tidak ditarik kembali sebelum ada *qabul* dari pihak lain.⁴⁰

³⁸ FORDEBI ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam : Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 173.

³⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 51.

⁴⁰ *Ibid.*

Uslub-uslub *sighat* dalam akad dapat diungkapkan dengan beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

(1) Akad dengan lafadz (ucapan)

Sighat dengan ucapan adalah *sighat* akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami. Tentu saja kedua belah pihak harus mengerti dan saling menunjukkan keridhaanya.

(2) Akad dengan perbuatan

Akad dengan perbuatan sebenarnya sudah cukup dalam sebuah akad tanpa menggunakan ucapan. Akad dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberkan barang dan pembeli memberikan uang, hal ni palin sering terjadi di msyarakat.

(3) Akad dengan isyarat

Akad ini digunakan oleh orang yang tidak mampu untuk bicara, boleh menggunakan isyarat tapi jika tulisannya bagus maka dianjurkan untuk menulis dengan syarat tulisanya jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya. Bagi orang yang mampu untuk bicara, tidak dibenarkan akad dengan isyarat, melainkan harus menggunakan lisan atau tulisan.

(4) Akad dengan tulisan

Diperbolehkan menggunakan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut bagus, dan mudah untuk dipahami oleh keduanya, sebab sebagaimana dalam *qaidah fiqhiyah*: (tulisan bagaikan perintah).⁴¹

d) Objek akad (*ma'qud 'alaih/mahal al-'aqd*)

Ma'qud 'alaih adalah benda-bendak yang di akadkan.⁴²

Ma'qud 'alaih disyaratkan :

- (1) Sesuatu yang diakadkan ada ketika akad, maka tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha' mengecualikan ketentuan ini untuk ada *salam, ijarah, hibah, dan istisna*, meskipun barangnya belum ada ketika akad akadnya sah karna dibutuhkan manusia.
- (2) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan syariat, suci, tidak najis, atau benda *mutanajis* (benda yang bercampur najis).
- (3) Objek akad dapat diserahkan terimakan ketika akad. Apabila barang tidak dapat diserahkan terimakan ketika akad, maka akadnya batal, seperti jual beli burung di udara.
- (4) Objek yang diakadkan di ketahui oleh pihak yang berakad.

Keharusan mengetahui objek yang diakadkan ini menurut

⁴¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 46–51.

⁴² FORDEBI ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam : Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 173.

fuqaha' adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan antara para pihak yang berakad.

(5) Bermanfaat, baik manfaat yang akan diperoleh berupa materi ataupun immateri. Artinya, jelas kegunaan yang terkandung dari apa yang diakadkan tersebut.⁴³

e) Tujuan akad (*maudhu' al-'aqd*)

Tujuan akad adalah ujung akhir yang ingin dituju oleh para pihak yang membuat akad. Tujuan akad dari upah-mengupah adalah berpindahkan objek (jasa) dari *musta'jir* kepada *mu'jir*. Syarat dari tujuan akad tersebut adalah akad tidak bertentangan dengan syara'.⁴⁴

b. Syarat Akad

Menuru Rachmat Syafei, ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah akad, syarat pelaksanaan akad, syarat kepastian hukum (*luzum*), sebagai berikut :

1) Syarat Terjadinya Akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara', jika tidak memenuhi akad tersebut maka akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian:

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 50.

⁴⁴ FORDEBI ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam : Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 173.

- a) Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada dalam pada setiap akad.
- b) Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

2) Syarat Sah Akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak. Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindar seseorang dari enam kecacatan yaitu, kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fasid*).

3) Syarat Kepastian Hukum (*luzum*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat *luzum* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyarjual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lain-lain. Jika *luzum* tampak, maka akad batal atau dikebalikan.

4) Syarat Pelaksanaan Akad

Pelaksanaan akad, ada dua syarat yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimiliki oleh sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*tasharuf* sesuai dengan

ketetapan syara', baik secara asli yang dilakukan oleh dirinya maupun sebagai pengganti. Syarat pelaksanaan akad ini, disyaratkan antara lain:

- a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- b) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.⁴⁵

4. Macam-macam Akad

Menurut Nasrun Haroen dalam bukunya yang berjudul *fiqh muamalah*, akad itu bisa dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari keabsahannya menurut syara' akad terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Akad Sahih,

Akad sah yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakat.⁴⁶ Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Nafiz, yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang mampu mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan oleh seseorang yang berakal dan


⁴⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 64–65.

⁴⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 106.

dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad nafiz terbagi kepada: akad lazim dan akad maukuf.

a) Lazim, yaitu akad yang tidak dapat dibatalkan oleh salah seorang berakad tanpa kerelaan pihak lain atau akad yang mengikat para pihak yang berakad, seperti akad jual beli dan ijarah (sewa menyewa dan upah mengupah). Ghairu lazim, yaitu akad yang dapat dibatalkan oleh satu pihak yang berakad saja tanpa harus ada kerelaan pihak lain. Akad ini merupakan akad yang tidak mengikat para pihak sehingga dapat dibatalkan secara sepihak oleh salah seorang yang berakad tanpa harus meminta kerelaan pihak lain.

Kaidah ini dirumuskan berdasarkan pada (QS Al-Maidah:1)



Kepastian sifat *luzum* pada akad menurut Hanafiyah dan Malikiyah dengan tetapnya akad yang bersumber dari dua orang yang berakad. Sementara itu, menurut Syafi’iyah dan Hanabilah, akad tidak *luzum* (mengikat para pihak) kecuali dengan berpisahnya kedua orang yang berakad atau dengan adanya *khiyar*.

b) *Maukuf*, yaitu akad yang berasal dari orang yang mampu tapi tidak punya kekuasaan untuk melakukan akad tersebut,

misalnya akad yang dilakukan oleh anak kecil yang *mumayiz*. Akad ini bisa berakibat hukum apabila ada keizinan walinya, jika tidak ada izin walinya maka akad itu batal, ini merupakan pendapat Hanfiyah. Namun, akad ini batal menurut pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah.⁴⁷

b. *Aqad ghairu Shahih*

Akad tidak sah adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiyah membagi akad tidak sah ini menjadi dua macam, yaitu akad yang batil dan akad yang *fasad*.⁴⁸

1) *Aqad Batil* adalah akad yang kurang rukun dan syaratnya atau akad yang tidak dibolehkan agama menurut asalnya, seperti salah seorang tidak cakap hukum atau gila, benda yang diperjual belikan merupakan *mal ghairu mutaqawwim* seperti *khamar*.

2) *Aqad Fasid* adalah akad yang pada dasarnya dibolehkan syariat. Namun, ada unsur-unsur yang tidak jelas yang menyebabkan akad itu menjadi terlarang. Terhadap akad fasid wajib di fasakhan baik oleh salah seorang dari dua orang yang berakad, maupun oleh hakim karena akad tersebut terlarang secara syar'i.

Akad batil dilarang karena secara asasi akad itu terlarang, sedangkan akad fasid terlarang karena ada sifat yang tidak menyatu

⁴⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 56.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 106–8.

pada akad. Jika ada sifat yang menyatu dengan akad maka hukumnya menjadi *maruh tahrim*. Seperti jual beli *an-najas*, *talaqi ar-rukban*, jual beli pada waktu adzan jum'at.⁴⁹

Dilihat dari penamaanya, para ulama fiqh membagi akad kepada dua macam, yaitu:

- 1) *Al-'uqud al-musammah*, yaitu akad-akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *al-hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
- 2) *Al-'uqud ghair al-musammah*, yaitu akad-akad yang penamaanya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *al-istishna'*, *bai' al-wafa'*.⁵⁰

Dilihat dipandang dari tujuan akad terbagi pada :

- 1) *Al-tamlikat*, yaitu akad yang bertujuan untuk pemilikan sesuatu, baik benda atau manfaatnya, seperti jual beli dan ijarah.
- 2) *Al-isqathat*, yaitu akad yang bertujuan menggugurkan hak-hak seperti thalak, dan pemaafan qishas.
- 3) *Al-ithalaqat*, yaitu akad yang bertujuan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain dalam suatu pekerjaan, seperti wakalah.

⁴⁹ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, 58.

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 108.

- 4) *Al-taqyidat*, yaitu terhalangnya seseorang melakukan transaksi karena kehilangan kemampuan seperti hajru atau menahan seseorang untuk melakukan transaksi karena gila, bodoh.
- 5) *Al-Taut Siqat*, yaitu akad yang bertujuan untuk menanggung atau memberi kepercayaan terhadap utang seperti *kafalah*, *hiwalah* dan *rahn*.
- 6) *Al-Isytirak*, yaitu akad yang bertujuan untuk berserikat pada pekerjaan atau keuntungan seperti akad *syirkah*, *mudharabah*, *muzara'ah* dan sejenisnya.
- 7) *Al-hafz*, yaitu akad yang bertujuan untuk memelihara harta pemiliknya, seperti *wadi'ah*.

Dilihat dari sifat benda, akad terbagi :

- 1) *Aqad 'ainiyah*, yaitu akad yang untuk kesempurnaan nya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah*, *ariah*, *wadi'ah*, *rahn* dan *qiradh*.
- 2) *Aqad ghairu'ainiyah*, yaitu akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya sighthat akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa utuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain *aqad 'ainiyah*, seperti *aqad amanah*.

Akad menurut tujuannya terbagi atas dua jenis :

- 1) *Aqad Tabarru* yaitu akad yang dimaksud kan untuk menolong dan murni semata mata karna mengharapkan ridha

dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif.

2) *Aqad Tijari* yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya.⁵¹

5. Hal-hal yang Membatalkan Akad

Setiap pihak yang membuat akad harus berada pada posisi yang merdeka dan dengan kehendak sendiri, dengan kehendak murni dari diri sendiri dimaksudkan kehendak yang dinyatakan secara bebas dan dalam suasana yang wajar serta tidak dipengaruhi oleh unsur-unsur yang menyesatkan pertimbangan dan kehendak para pihak. Hal-hal yang menyesatkan dan membuat kehendak menjadi cacat, sehingga perjanjian menjadi cacat dan sering disebut dengan istilah cacat kehendak. Kancuh hukum Islam disebut dengan *'uyub ar-rida* (hal-hal yang menceraikan kerelaan) atau *'uyub al-iradah* (hal-hal yang mencederai kehendak).⁵²

Cacat kehendak terbagi menjadi empat macam, yaitu paksaan (*al-ikrah*), kesalahan (*al-ghalat*), curang (*at-tadlis* atau *al-gharar*), dan penipuan (*al-ghabn*). Menurut *az-zarqa* mencatat empat hal: *al-ikrah*, *al-khilabah* (penipuan), *at-tagrir* dan *at-tadlis*. Cacat

⁵¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 77.

⁵² FORDEBI ADESy, *Ekonomi Dan Bisnis Islam : Seri Konsep Dan Aplikasi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 174.

kehendak dalam hukum Islam menurut pendapat Syamsul Anwar antara lain sebagai berikut.⁵³

1) Paksaan (*al-ikrahatu dwang*)

Paksaan dalam islam diartikan sebagai tekanan atau ancaman terhadap seseorang dengan menggunakan cara-cara yang menakutkan orang lain itu sehingga terdorong untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dasar hukum paksaan ini sebagai alasan pembatalan akad dalam hukum islam adalah sabda Nabi, *sesungguhnya Allah menghapus dari umatku kekeliruan (kekhilafan), kelupaan, dan hal-hal yang dipaksakan kepada mereka*. Hukum Islam membagi paksaan menjadi dua macam dilihat dari segi berat ringannya, yaitu paksaan berat (*al-ikrah al-mulji'*) dan paksaan ringan (*al-ikrah qhairu al-mulji'*). Maksud paksaan berat (*al-ikrah al-mulji'*) adalah Paksaan berat terjadi ketika seseorang menghadapi ancaman serius terhadap nyawa, harta, atau kehormatan dirinya atau orang yang dicintainya. Seseorang diperbolehkan untuk melakukan sesuatu yang secara normal dilarang oleh syari'ah untuk melindungi diri atau orang lain dari bahaya yang nyata, sedangkan paksaan ringan (*Al-Ikrah Qhairu Al-Mulji'*) adalah paksaan ringan terjadi ketika seseorang menghadapi tekanan atau ancaman yang lebih rendah dibandingkan dengan paksaan berat. Meskipun masih ada tekanan atau ancaman, namun tingkat keberatan tidak seberat pada paksaan

⁵³ Ibid., 175.

berat. Seseorang mungkin tetap bertanggung jawab terhadap tindakannya, tetapi ada pemahaman bahwa kondisi tersebut dapat mempengaruhi kehendaknya.⁵⁴

2) Penipuan (*At-Tagrir/At-Tadlis* atau *Bedrog*)

Dasar pelarangan penipuan dalam perjanjian Islam dalam hadist:

“Dari Abu Hurairah (dilaporkan bahwa) ia mengatakan: Rasulullah Saw pernah lewat pada seseorang yang sedang menjual bahan makanan, lalu Rasulullah memasukkan tangannya ke dalam bahan makanan itu, lalu ternyata bahan makanan tersebut tipuan. Maka Rasulullah bersabda, “tidak termasuk golongan kami orang yang menipu”.

Hukum Islam membagi penipuan menjadi dua yaitu penipuan dengan perbuatan (*tagrir al-fi'il*) dan penipuan dengan perkataan (*tagrir al-qaul*). Hal pertama mengandung unsur tipu muslihat, yaitu suatu penipuan melalui perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyesatkan pihak lain dan mendorongnya untuk menutup perjanjian dengan ketiadaan keseimbangan prestasi, sekalipun ketiadaan keseimbangan prestasi itu kecil.⁵⁵

3) Kekhilafan (*al-ghalat* atau *dwaling*)

Kekhilafan adalah suatu keadaan dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk menggambarkan sesuatu tidak sebagaimana kenyataannya dengan kata lain kekhilafan adalah gambaran keliru pada salah satu pihak terhadap objek atau pihak lawan dalam perjanjian. Kekhilafan merujuk pada keadaan di mana seseorang,


⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

karena berbagai alasan seperti kelalaian, ketidakpahaman, atau faktor lainnya, menggambarkan atau menyatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini bisa terjadi dalam berbagai situasi, termasuk dalam pembuatan perjanjian, komunikasi, atau penyampaian informasi.⁵⁶

6. Asas-asas Perjanjian atau Kontrak dalam Islam

- a. Asas kebebasan berkontrak berakad (*mabda' hurriyyah at-ta'aqud*).



Hukum Islam mengakui adanya kebebasan dalam berkontrak (akad), yaitu sesuai dengan prinsip hukum bahwa setiap orang dapat membuat jenis akad apapun sesuai zamannya tanpa terikat dengan nama-nama akad yang telah ditetapkan oleh syara' dan bebas memasukkan aturan apa saja ke dalam akad yang dibuatnya sesuai dengan apa yang dibutuhkan selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak dengan jalan yang batil.

- b. Prinsip Ibahah (*mabda' al-ibahah*)

Asas ibahah adalah asas umum dalam hukum Islam, karena pada prinsipnya semua akad dalam bidang apapun itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang secara jelas melarangnya.

- c. Asas Konsensualisme (*mabda' ar-radha'iyah*)

⁵⁶ Ibid., 176.

Asas konsensualisme dinyatakan untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepaka antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Perjanjian-perjanjian dalam hukum Islam pada umumnya itu bersipat konsensual.

d. Asas Keseimbangan (*mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah*)

Hukum perjanjian (akad) dalam Islam menekankan perlu adanya keseimbangan (adil) antara para pihak dalam membuat akad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Setiap akad harus ada saling menguntungkan karena setiap akad yang dibuat untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.

e. Asas Janji itu Mengikat

Suatu perjanjian jika para pihak telah sepakat maka hukumnya mengikat karena kedua belah pihak saling terikat janji. Dijelaskan dalam kaidah fikih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib” ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Akad yang dijalankan perlu adanya transparansi antara para pihak atau perlu adanya keterbukaan.

f. Asas Kemaslahatan (*mabda' al-maslahah*)

Asas kemaslahatan ditujukan agar akad yang dibuat para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau kemudrahat atau keadaan memberatkan. pada saat perjanjian harus adanya akad ini yang dibuat agar tidak memberatkan.

g. Asas Amanah (*mabda' al-amanah*)

Akad yang sudah di buat hendaklah, masing-masing pihak memiliki pribadi yang baik dalam bertransaksi dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Jika dalam suatu perjanjian bisnis haruslah masing-masing pihak menepati janji sesuai dengan kesepakatan.

h. Asas Keadilan (*mabda' al-'adalah*)

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat para pihak. Sering terjadi di zaman modern akad di tutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausul akad itu telah dibakukan oleh pihak lain.⁵⁷

7. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah menapai tujuan. Selain telah mencapai tujuan, akad dipandang berakhir apabila telah terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhirnya waktu.

⁵⁷ Ibid., 178.

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara', seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, upah-mengupah yang tidak memenuhi syarat kejelasan.
- b. Adanya khiyar, baik khiyar rukyat, cacat, syarat, dan majelis.
- c. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan. Misalnya, dalam khiyar pembayaran (*khiyar naqd*) penjual mengatakan, bahwa ia menjual barangnya kepada pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Jika tidak membayar akad menjadi rusak (batal).
- d. Salah satu pihak dengan persetujuan yang lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *Fasakh* macam ini disebut dengan *iqalah*.
- e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad *ijarah* berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. Situasi seperti itu, pembatalan akad bisa terjadi karena habisnya waktu yang telah ditentukan, dan pihak yang menyewa mungkin tidak dapat memperpanjang sewa. Karenanya, penting untuk dicatat bahwa peraturan dan ketentuan terkait pembatalan dapat berbeda tergantung pada kesepakatan yang dibuat dalam kontrak *ijarah*.
- f. Karena tidak mendapat izin pihak yang berwenang. Beberapa situasi, terutama yang melibatkan peraturan atau perizinan tertentu,

ketidakmendapat izin dari pihak yang berwenang dapat menjadi dasar pembatalan akad.

- g. Karena kematian. Hukum Islam menjelaskan bahwa, jika kematian salah satu kontraktor dapat menjadi dasar untuk mengakhiri akad *ijarah*, dan pembatalan tersebut akan terjadi secara otomatis setelah kematian tersebut terjadi. Pihak-pihak yang tersisa dapat menyesuaikan dan menanggapi situasi ini sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.⁵⁸

B. Upah

1. Pengertian Upah (*Ijarah*)

Upah atau *Ujrah* dalam Islam dikenal dengan *Ijarah* yang memiliki satu kesatuan namun dalam kata yang berbeda. *Ijarah* berasal dari kata *ajara-ya' jiru* yang berarti *al-iwadh* yang dalam bahasa Indonesia ialah (upah atau ganti). *Al-Ajru* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti memberikan imbalan sebagai pengganti sebagai bentuk upah dari sebah pekerjaan baik yang bersifat materi maupun immateri. *Ijarah* menurut bahasa, yaitu *bai' al-manfaat* yaitu jual beli manfaat. Demikian dengan pengertian upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.⁵⁹

⁵⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, 152–53.

⁵⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Ed. 1 cet 3 (Depok: Rajawali Pers, 2018), 101.

Ijarah adalah perjanjian atau transaksi sewa-menyewa barang atau upah-mengupah tenaga manusia dengan mengambil jasanya dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa dalam bentuk upah. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/mil-kiyah*) atas barang itu sendiri.⁶⁰ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 mendefinisikan *Ijarah*, adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran. Dilihat dalam konteks perbankan syariah *Ijarah* dikenal dengan *lease contract* dan *hire contract*. *Lease contract* adalah suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan seperti bangunan maupun barang-barang dan lainnya kepada nasabah dengan beban biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁶¹

Sewa-menyewa dan upah bagian fungsional dari *Ijarah*. Idris Ahmad dalam karangannya yang berjudul *fiqh Syafi'i* berpendapat bahwa *Ijarah* berarti upah-mengupah. Dijelaskan beliau dalam rukun dan syarat upah-mengupah, yaitu *mu'jir dan musta'jir* (orang yang memberi upah dan orang yang menerima upah), sedangkan Kamaludin A. Marzuki sebagai penerapan *Fiqh Sunnah* karya Sayyid Sabiq menjelaskan makna *Ijarah* dengan sewa-menyewa. Pendapat antara

⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), 245.

⁶¹ Ibid.

keduanya hanya berbeda fungsional, sewa digunakan dalam kegiatan untuk benda sedangkan upah untuk tenaga atau jasa manusia.⁶²

Upah atau *Ijarah* sudah melakat dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat dan pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup tanpa adanya bantuan dari orang lain, begitu juga halnya dalam hubungan kerja wajib hukumnya memberikan upah kepada seseorang yang telah diperintah. Hasil kerja seseorang bisa memenuhi kebutuhan ekonomi dan hidupnya, termasuk kewajiban memberi nafkah bagi seseorang yang telah berkeluarga. Nafkah yang utama diberikan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal.⁶³ Tercapainya salah satu tujuan pernikahan yaitu terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* antara suami, istri dan anak-anaknya.⁶⁴ Beberapa Ulama mendefinisikan *Ijarah* berbeda-beda antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah bahwa *Ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.
2. Menurut Malikiyah bahwa *Ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat menusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

⁶² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 1st ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 113.

⁶³ Fathul Mu'in, Rudi Santoso, and Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* volume 12, no. 1 (2020): 117, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24042/asas.v12i01.6927>.

⁶⁴ Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'Ah Menurut Tekstual Dan Kontekstual," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): 40, <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v1i1.7085>.

3. Menurut Syaikh Syibab Al-Din dan Syaikh Umairah *Ijarah* adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu.
4. Menurut Sayyid Sabiq *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁶⁵

Akad *Ijarah* ada dua macam, yaitu *Ijarah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah bertukarnya atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut, keduanya boleh dilakukan apabila sesuai dengan syarat *Ijarah*. Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa *Ijarah* adalah akad atau perjanjian untuk memberikan pengganti atau kompensasi atas menggunakan manfaat suatu barang atau tenaga manusia dengan waktu yang telah disepakati antara *mu'jir* dan *musta'jir*, dan dapat dipahami juga bahwa *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan, diartikan dalam bahasa Indonesia sewa-menyewa dan upah-mengupah.

2. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

Ulama bersepakat bahwa upah atau *Ijarah* hukumnya mubah. Memberikan upah kepada orang yang telah di perintah mengerjakan sesuatu hukumnya diperbolehkan menurut syara'. Ada beberapa argumen dari para Ulama yaitu Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan yang mengartikan *Ijarah* sebagai akad jual beli manfaat (jasa/ tenaga)

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114.

kerena tidak bisa diserahterimakan ketika akad, namun ada beberapa ulama yang bertolak belakang dengan pendapat *Ijarah* sebagai jual beli jasa, karena unsur utama dalam jual beli yaitu adanya barang dan harga, dari salah satu unsur ini tidak nyata sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli. Ibn Rusyd berpendapat jika suatu akad telah dibangun antara yang berakad walaupun manfaatnya tidak dapat dipegang (nyata) tapi dapat dijadikan sebagai pembayaran karena adanya manfaat yang dihasilkan, dan inilah yang menjadi pertimbangan syara'.⁶⁶

Sumber hukum Islam dalam menyelesaikan masalah yaitu menggunakan Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan masih banyak sumber hukum lain yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan. Al-Qur'an adalah kitab samawi terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penuntun dalam rangka pembinaan umatnya sangatlah fenomenal.⁶⁷ Sumber hukum yang menjadi pijakan utama bagi umat Islam yang bertujuan sebagai pedoman hidup. Terkait dasar-dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad *Ijarah* atau upah bagi para pekerja di tegaskan dalam Firman Allah dan Rasul-nya.

a. Al-Qur'an

Surah At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّاوَلْت

⁶⁶ Nur Aksin, "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Jurnal Meta-Yuridis* 1, no. 2 (2018): 73, <https://doi.org/https://doi.org/10.26877/m-y.v1i2.2916>.

⁶⁷ Rudi Santoso, Fathul Mu'in, "Konstruksi dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran," *Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, 5, no. 1 (2020): 5.

حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْرٌؤا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُؤ ضِعْ لَهٗ أُخْرَىٰ ۚ (القرآن سورة الطلاق : ٦)

“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Talaq : 6)

Surat At- Talaq ayat 6 menjelaskan tentang perintah Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman untuk membayar upah menyusui kepada seorang ibu yang dalam keadaan talak raj’i.

Surah Al – Baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَبَوْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاؤُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ۚ أَوْ لَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ (القرآن سورة البقرة : ٢٣٣)

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. Al-Baqarah : 233)

Ayat diatas menegaskan bahwasanya penganugrahan rahmat Allah SWT apalagi pemberi waktu, semata-mata adalah wewenang Allah bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan duniawi, karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri.

Pemahaman tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemberdayaan yang ditekankan dalam ajaran Islam. Distribusi beragam kemampuan, harta benda, dan ilmu dapat menjadi ujian bagi setiap individu, dan tanggung jawabnya adalah memanfaatkannya dengan baik serta saling berkontribusi untuk kesejahteraan bersama. pentingnya saling tolong-menolong dan kerjasama di antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Surah Al-Qasas 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ٢٦
(القرآن سورة القصص : ٢٦)

“Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (Al-Qasas :26)

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang yang efektif dalam mengemban tugas seharusnya memiliki dua sifat utama: kekuatan fisik yang mencakup kemampuan dalam berbagai bidang pekerjaan, dan kepercayaan atau amanah dalam menjalankan tugasnya. Kombinasi keahlian sesuai bidang dan integritas dalam menjalankan pekerjaan menunjukkan bahwa seorang individu

dapat diandalkan dan dapat memberikan kontribusi yang baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya. Sifat-sifat ini sesuai dengan nilai-nilai seperti kejujuran, keahlian, dan tanggung jawab yang dianjurkan dalam banyak nilai moral dan agama, termasuk dalam Islam.

b. Sunnah

Dasar hukum upah tidak hanya di dalam Al- Qur'an, namun tertuang dalam beberapa hadis, diantaranya ialah:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَعْطُوا الْأَجِيرَ

قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ" (ماجه رواه ابن : ٨١٦)

"Dari Abdullah bin Umar ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Berikanlah olehmu upah pekerja sebelum keringatnya kering." (H. R. Ibnu Majah : 816).⁶⁸

Hadis tersebut menekankan pentingnya membayar upah buruh dengan segera, bahkan sebelum keringatnya kering, menunjukkan urgensi keadilan dalam memberikan imbalan pekerjaan. Selain itu, pemberian informasi yang jelas tentang besaran upah sebelum mempekerjakan seseorang mencerminkan transparansi dan menghormati hak-hak pekerja, sesuai dengan nilai-nilai etika dan keadilan dalam Islam.

Demikian juga dengan waktu pembayaran upah, harus sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan penerima kerja, sesungguhnya orang yang tidak membayar upah pekerja

⁶⁸ Bin, *Sunan Ibnu Majah Juz II, No. 2443, 816.*

merupakan salah satu kelompok yang dimurkai Allah SWT. Yang tertuang dalam hadist riwayat Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَمَنْ يُعْطِ أَجْرَهُ

“Allah Subhanahu wa Ta’alah berfirman: “Ada tiga kelompok yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat nanti. Pertama, orang yang bersumpah atas nama-Ku lalu ia mengkhianatinya. Kedua, orang yang menjual orang merdeka (bukan budak kalian), lalu ia memakan (mengambil) keuntungannya. Ketiga, orang yang mempekerjakan seseorang, lalu pekerjaan itu memenuhi kewajibannya, sedangkan orang itu tidak membayarkan upahnya.”⁶⁹

c. Ijma’

Ijma’ adalah argumentasi para ulama dalam menetapkan suatu hukum yang dianggap masih lemah yang bertujuan untuk menguatkan hukum. Selain dari ayat dan hadis di atas, *Ijarah* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma’. Tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma’) mengenai upah karena manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain, sekalipun ada yang berbeda argumentasi tetapi hal itu tidak dianggap.⁷⁰

Upah atau *Ijarah* merupakan aktivitas yang yang biasa dilakukan dan dibutuhkan manusia karena dengan sewa-menyewa atau upah-mengupahlah segala kebutuhan manusia bisa tercukupi karena pada

⁶⁹ Mustofa Imam, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, 104.

⁷⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116.

dasarnya terbentur kepada keterbatasan dan kekurangan, dengan ini Islam memperbolehkan *Ijarah* atau upah karena sebagai bentuk tolong-menolong terhadap sesama. Disamping itu upah yang diberikan haruslah yang bernilai, diperbolehkan dalam agama dan jelas jumlahnya dan jika mempekerjakan buruh atau pekerja hendaklah memberitahu upahnya, dan upah yang diberikan harus pantas sesuai dengan jasa yang telah diberikan serta adanya keridaan antara kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat Upah (*Ijarah*)

a. Rukun Upah (*Ijarah*)

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah harus terpenuhinya rukun dan syaratnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun *ijarah* adalah ijab dan qabul, dengan menggunakan kalimat : *al-ijarah, al-ti'raj, al-iktira', dan al-ikra*.⁷¹

Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun *ijarah* ada empat (4) yaitu:

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Orang yang melakukan akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dalam *ijarah* disebut dengan *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan menyewakan barang sewa, *musta'jir* adalah orang yang diperintah lalu mendapatkan upah dan orang yang menerima manfaat dari barang sewaan. Orang yang memberi upah (*mu'jir*) dan orang

⁷¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 125.

yang menerima upah (*musta'jir*) diisyaratkan baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta) dan atas kehendak sendiri. Tidak diperbolehkan jika transaksi *ijarah* dilakukan oleh orang gila ataupun anak-anak yang sudah mumayyiz.⁷²

2) *Shighat Akad*

Shighat akad yaitu *ijab* dan *qobul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak) baik secara verbal atau dalam bentuk lain. *Shighat (ijab qobul)* antara orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah (*mu'jir* dan *musta'jir*) disyaratkan harus berkesesuaian. Apabila antara *ijab* dan *qobul* tidak berkesesuaian, seperti tidak sesuai antara objek akad dan batas waktu maka akad *Ijarah* tidak sah. Akad *Ijarah* diucapkan dengan kalimat yang jelas, namun dapat juga dilakukan dengan tertulis dan isyarat.⁷³

Menurut Jumhur Ulama akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qobul* yang dibenarkan oleh syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad adalah pertemuan *ijab qobul* sebagai pernyataan kehendak antara dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, *qobul* adalah

⁷² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.

⁷³ *Ibid.*

jawab persetujuan yang diberikan sebagai tanggapan penawaran pihak pertama.⁷⁴

Sifat akad *ijarah* menurut Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ijarah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat udzur dari salah satu pihak yang berakad, seperti salah satu pihak wafat atau kehilangan kecakapan bertindak hukum. Akan tetapi, Jumhur Ulama mengatakan bahwa akad *ijarah* bersifat mengikat, kecuali ada cacat atau barang itu tidak boleh dimanfaatkan. Apabila seseorang meninggal dunia masih dalam keterikatan dalam akad *ijarah*, hal tersebut tidak membatalkan akad *ijarah*.

Akad (Ijab kabul) dalam perjanjian *ijarah* dalam Islam diisyaratkan :⁷⁵

(1) Akad (ijab kabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan. Akad (ijab kabul) dalam Islam, untuk pekerjaan atau layanan tertentu sebaiknya dibuat sebelum pekerjaan tersebut dilakukan, hal ini mencerminkan prinsip kejelasan dan transparansi dalam transaksi bisnis dan pekerjaan. Anjuran membuat akad sebelum pekerjaan, semua pihak terlibat dapat memahami persyaratan, imbalan, dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan tersebut.

⁷⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 31.

⁷⁵ A. Kumedhi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 146.

Prinsip ini bertujuan untuk mencegah konflik dan ketidakjelasan yang mungkin muncul setelah pekerjaan dimulai. Akad yang dibuat sebelum pelaksanaan pekerjaan dapat memberikan landasan yang kokoh untuk hubungan kerja yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak.

- (2) Akad (ijab kabul) tidak boleh dicampur atau disangkut pautkan dengan urusan lain. kejelasan dan kesucian dalam akad merupakan hal yang ditekankan dalam Islam. Memisahkan akad dari urusan lain membantu mencegah kebingungan dan konflik yang mungkin muncul.

Memastikan bahwa akad berdiri sendiri dan tidak terkait dengan hal-hal lain, dengan hal demikian maka hubungan bisnis atau pekerjaan dapat dijalankan dengan lebih jelas dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang dianjurkan dalam ajaran Islam.

- (3) Akad (ijab kabul) harus terjadi atas kesepakatan bersama. Jika sudah terjadi ijab dan kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir* sesuai dengan disyaratkan maka akad diantaranya sudah terjadi, dan masing-masing pihak sudah terikat sesuai dengan hak dan kewajiban sesuai akad.

3) *Ujrah* (Upah)

Upah dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Tidak boleh menggunakan hal-hal yang

diharamkan boleh syara' tidak boleh menjadi upah dalam akad *ijarah*, karena nilainya tidak bernilai harta dalam Islam.⁷⁶

Imbalan sebagai bayaran (upah) , dalam hal ini disyaratkan:

- a) Tidak berkurang nilainya, dalam artian upah yang diberikan sesuai dengan perjanjian.
- b) Harus jelas, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan upahnya harus ditentukan dengan pasti dulu.
- c) Bisa membawa manfaat yang jelas.⁷⁷

4) Manfaat

Manfaat objek atau barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah harus diketahui secara sempurna, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Untuk mempekerjakan seorang *musta'jir* harus jelas bentuk kerjanya, upahnya, waktunya.⁷⁸ Terkait dengan manfaat *ijarah* atau jasa seseorang yaitu:

- (1) Manfaat barang harus mubah dan tidak terlarang
- (2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi
- (3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang bernilai
- (4) Manfaat yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya

⁷⁶ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 235.

⁷⁷ A. Kumedj Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 146.

⁷⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 232.

- (5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon mangga untuk diambil buahnya.
- (6) Manfaat dapat diserahkan
- (7) Manfaat harus jelas dan dapat diketahui.⁷⁹

b. Syarat upah (*Ijarah*)

Ijarah merupakan salah satu transaksi yang umum dalam muamalah, *ijarah* dapat dikatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syaratnya. Berikut syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam *ijarah* :

1) Syarat terjadinya akad (*syurut al-in'iqad*).

Syurut al-in'iqad yakni berkaitan dengan aqia, zat akad, dan tempat akad. Syarat yang harus dimiliki para pihak yang berakad adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf*, dan saling meridhai. Transaksi yang dilakukan oleh orang gila tidak diperbolehkan atau tidak sah akadnya karena orang gila orang tidak berakal. Menurut Hanafiyah, 'aqid disyaratkan harus berakal dan *mumayyiz*, serta tidak diharuskan harus baligh. Akan tetapi akad *ijarah* anak *mumayyiz* (minimal 7 tahun), dipandang sah jika dalam pengawasan walinya.⁸⁰

2) Syarat pelaksanaan *Ijarah* (*syurut al-nafadz*)

⁷⁹ Mustofa Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, 109.

⁸⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, 125.

Akad *Ijarah* dapat dilaksanakan apabila ada kepemilikan dan penguasaan. Akad *ijarah* dalam Islam harus memerlukan kepemilikan dan penguasaan yang sah atas barang atau jasa yang akan di sewakan. Sangat penting untuk memastikan bahwa barang yang akan disewakan sedang tidak dalam penguasaan atau hak milik orang lain, hal ini dapat membuat akad *ijarah* menjadi tidak sah hukumnya. Prinsip ini mencerminkan keadilan dan kejelasan dalam transaksi sewa-menyewa, sehingga tidak menimbulkan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat, dengan memastikan kepemilikan dan penguasaan yang sah, akad *ijarah* dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam.⁸¹

3) Syarat sah *ijarah* (*syurut al-sihhah*)

Syarat sah yang dimaksud adalah pihak yang berakad, objek akad, dan upah.

- a) Adanya unsur suka rela dari para pihak yang berakad. Pihak yang berakad hendaklah suka sama suka atau atas kehendak sendiri, tidak boleh ada rasa keterpaksaan.
- b) Manfaat objek *Ijarah* (barang atau jasa) harus jelas. Syarat ini untuk menghindari perselisihan antara pihak yang berakad. Kejelasan objek *ijarah* ini agar jelasnya aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan atau

⁸¹ Ibid., 126.

keterampilan bila sewa tenaga manusia. Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang sebagai berikut:

(1) Manfaat barang harus mubah atau diperbolehkan dalam Islam. Tidak boleh sewa-menyewa atau upah mengupah yang terlarang, misalnya sewa orang untuk melakukan perbuatan maksiat atau suatu yang dilarang syara'.

(2) Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi

(3) Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga dan ternilai

(4) Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang sah kepemilikannya.

(5) Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan barang, seperti menyewa pohon mangga untuk di ambil buahnya, sewa semacam ini tidak sah.

(6) Manfaat dapat diserahterimakan, harus jelas dan dapat diketahui.

(7) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan, objek sewa juga harus terpenuhi secara syar'i. Tidak sah hukumnya jiwa menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, dan tidak boleh menyewa orang untuk mengajari sihir.

c) Bila *ijarah* merupakan sewa jasa manusia, maka tidak boleh menyewa orang untuk mengerjakan sesuatu yang wajib

baginya. Islam tidak diperbolehkan menyewa seseorang untuk melakukan sesuatu yang merupakan kewajiban baginya. Contoh, menyewa seseorang untuk melakukan shalat tidak sah, karena shalat adalah kewajiban setiap individu dalam agama Islam.

Pentingnya menjalankan kewajiban agama secara pribadi dan tidak bisa digantikan oleh orang lain melalui akad *ijarah*. Oleh karenanya, penggunaan *ijarah* dalam konteks seperti shalat atau tindakan yang mustahil, seperti menyewa hewan untuk berbicara dengan anaknya, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam.

d) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan dianggap sebagai hak bagi yang menyewa. Prinsip ini menekankan keadilan dan ketentuan yang jelas dalam transaksi sewa-menyewa, dimana pihak yang menyewa memiliki hak penuh untuk memanfaatkan barang atau jasa yang disewanya sesuai dengan kesepakatan, sebab hal ini mencerminkan prinsip saling menghormati hak dan kewajiban antara penyewa dan penyewa jasa dalam suatu transaksi.

e) Tidak boleh menyewa untuk pekerjaan yang wajibkan kepadanya. Sebagai contoh, jika suatu pekerjaan

merupakan tanggung jawab individu, maka tidak boleh disewakan kepada orang lain. Hal ini menegaskan pentingnya menjalankan kewajiban pribadi dan tidak dapat menggantikannya dengan orang lain melalui akad ijarah. Prinsip keberlakuan ini memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab untuk menjalankan tugas atau pekerjaan yang menjadi kewajibannya, tanpa mentransfernya kepada orang lain melalui transaksi sewa-menyewa.

f) Tidak mengambil manfaat bagi diri orang yang disewa. dalam konteks akad *ijarah*, penyewa seharusnya tidak mengambil manfaat dari barang yang disewa. Prinsipnya adalah bahwa manfaat atau keuntungan dari barang tersebut harus diberikan sepenuhnya kepada penyewa sesuai dengan perjanjian sewa yang telah disepakati.

g) Manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum, misalnya tidak boleh menyewa pohon untuk dijadikan jemuran atau tempat berlindung sebab tidak sesuai dengan manfaatnya pohon yang dimaksud dalam *ijarah*.⁸²

4) Syarat Mengikat (*Syurut al-luzum*)

a) Barang atau orang yang disewakan harus terhindar dari cacat yang dapat menghilangkan fungsinya.

⁸² Ibid.

b) Terhindarnya akad dari udzur yang dapat merusak akad *ijarah*, yang bisa terjadi pada orang yang berakad atau pada objek *ijarah*.⁸³

4. Macam-macam Upah (*Ijarah*)

Objek dalam transaksi *ijarah* menurut para ulama fiqh terbagi menjadi dua jenis, yaitu *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa (*ijarah ain*) dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah (*ijarah amal*).⁸⁴

a. Sewa-menyewa (*ijarah ain*)

Adalah berhubungan dengan penyewaan benda yang tujuannya untuk mengambil manfaat dari benda yang disewa tanpa memindahkan kepemilikannya, seperti sewa gedung untuk pernikahan, sewa kebaya untuk wisuda, sewa toko, sewa kamar dan lain-lain. Hal tersebut diperbolehkan tanpa ada berpindah kepemilikan benda dan benda yang disewakan tidak dilarang oleh syara' untuk dipergunakan, maka para ulama *fiqh* sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa.⁸⁵

1) Ketetapan hukum akad dalam *ijarah*

Menurut ulama Hanfiah, ketetapan akad *ijarah* adalah sesuatu yang sifatnya diperbolehkan oleh syara' (mubah). Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaannya, dan hukum tersebut menjadikan

⁸³ Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 110.

⁸⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 131.

⁸⁵ Ibid.

masa sewa seperti benda yang tampak. Sementara menurut ulama Malikiyah hukum *ijarah* tergantung pada manfaat dari objek sewa.

2) Cara memanfaatkan barang sewaan

Jika seseorang telah menyewa barang sewaan maka ia berhak atas barang tersebut, boleh dimanfaatkan sesuai dengan kemaunya. Misalnya jika seseorang menyewa rumah maka ia berhak untuk meminjamkannya pada orang lain. Jika hendak menyewa tanah diharuskan untuk menjelaskan objek sewa tersebut akan di tanam atau akan mendirikan bangunan apa, berikut disaat ingin menyewa kendaraan hendaklah menjelaskan berapa lama objek akan disewa dan tempatnya dimana. Jika tidak dijelaskan *ijarah* dipandang rusak.

3) Perbaikan barang sewaan

Menurut ualam Hanfiyah, jika barang yang disewakan rusak ditangan penyewa, maka pemiliknyalah yang yang berkewajiban memperbaiki tapi dengan syarat tidak boleh dipaksa untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaiki benda tersebut itu sebagai bentuk suka rela tanpa ada imbalan (upah).

4) Kewajiban penyewa setelah habis masa sewa

Menyerahkan Objek sewa kepada pemiliknya. Semisal menyewa rumah maka serahkan kunci rumahnya, jika sewa

menyewa kendaraan, ia harus menyimpan kembali kendaraan di tempat semula.⁸⁶

b. Upah-mengupah (*Ijarah amal*)

Mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan disebut dengan upah mengupah. Sering terjadi di masyarakat untuk memperoleh jasa yang dibutuhkan dari seseorang dengan membayar upah dari pekerjaan yang dilakukannya. *Ijarah* jenis ini diperbolehkan oleh ulama *fiqh* apabila jenis pekerjaan itu jelas. Jenis *ijarah amal* ini berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *jarah amal* terbagi menjadi dua, yaitu *ijarah khusus* (*ijarah* yang dilakukan individu) dimana orang yang bekerja hanya mengabdikan kepada satu orang pemberi kerja dan *ijarah musytarik* (*ijarah* secara bersama-sama) boleh bekerja dengan orang lain.⁸⁷

5. Prinsip-Prinsip Pembayaran Upah (*Ijarah*)

Pandangan hukum ekonomi syari'ah prinsip upah atau *ijarah* ada dua yaitu :

a. Adil

Adil diartikan untuk menunjukkan sifat, perilaku yang dimiliki oleh seseorang sebagai bentuk profesional dalam memutuskan sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu pihak demi terciptanya kebenaran. Adil dalam Islam berasal dari bahasa Arab disebut

⁸⁶ Ibid., 133.

⁸⁷ Ibid.

“*adala*” yang diartikan sebagai bentuk perintah atau berita. Menurut M. Quraish Shihab ada 4 makna adil diantaranya: ‘*adl* dalam arti “sama (persamaa)” dalam bentuk hak, ‘Adl dalam arti “seimbang”. Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan seimbang dari ukuran, kadar, dan waktu agar tercapainya tujuan, ‘Adl dalam arti “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak itu terhadap pemiliknya”, ‘Adl dalam arti “yang dinisbahkan kepada Allah”.⁸⁸

Kata adil sering digunakan untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus ketika salah satu pihak merasa dizalimi dengan tujuan mencari keadilan sesuai hukum yang benar. Ini sesuai dengan tujuan syari’ah di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Berikut juga dengan adil dalam menetapkan upah buruh dalam Islam dapat diartikan, yakni:⁸⁹

1) Adil bermakna jelas dan transparan.

Perlu diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (kesepakatan) dan komitmen melakukannya. Akad yang terjadi antara pemburuhan adalah akad kerja sama antara pemberi kerja dan penerima kerja. Tata cara pembayaran upah dalam Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu

⁸⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, 12.

⁸⁹ *Ibid.*, 15.

Sa'id al-Khudri, bahwa Nabi Saw., bersabda: “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya”. Dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (kesepakatan) dan komitmen melakukannya.

2) Adil bermakna proporsional.

Proporsional adalah seimbang, sebanding, sama rata. Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional selalu didapatkan oleh manusia sesuai dengan usahanya. Seperti buruh yang sudah bekerja lembur maka ia berhak mendapatkan gaji lebih dari biasanya, hal ini juga yang digunakan Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin sebagai prinsip dasar yaitu berimbang, pertengahan dalam menentukan upah pekerja, tidak berlebihan atau kekurangan agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

b. Layak

Layak yang dimaksud dalam prinsip pembayaran upah adalah berhubungan dengan besaran yang diterima pekerja. Makna layak dalam pandangan ekonomi Islam yakni :⁹⁰

- 1) Layak dalam mencukupi kebutuhan pokok {sandang, pangan dan papan). Jika mepekerjakan atau memperbudak seseorang hendaklah memperlakukan seperti saudara sendiri, dan upah yang diberikan haruslah mencukupi kebutuhan pokok mereka.

⁹⁰ Ibid., 17.

- 2) Layak upah yang layak adalah upah yang harus sesuai dengan harga pasar pekerja sehingga pekerja tidak terzalimi.

Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an berikut:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ۱۸۳
(الشعراء القرآن سورة : ۱۸۳)

“Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan”. (Q.S. Asy-Syua'ra : 163)

Ayat diatas menegaskan bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain dengan mengurangi hak (upah) yang seharusnya diperoleh. Pengertian lebih jauh hak-hak dalam upah berarti jangan memberi upah kepada pekerja jauh dibawah upah biasanya.

Menekankan pentingnya memberitahu upah sebelum mempekerjakan buruh atau pekerja mencerminkan nilai transparansi dan keadilan dalam hubungan kerja. Upah yang sesuai dengan jasa yang diberikan menunjukkan keadilan dan saling meridhoi di antara pihak-pihak yang terlibat, hal ini sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kebersamaan yang dianut dalam ajaran Islam. Pemahaman ini memberikan dasar yang kuat untuk prinsip-prinsip upah dalam Islam, yang tidak hanya mencakup aspek ekonomi tetapi juga nilai-nilai moral dan sosial.

6. Sistem Pembayaran Upah

Buruh atau pekerja harus menerima upah sesuai prinsipnya yaitu secara adil dan layak. Sebuah perjanjian (akad upah) yang dibuat diperingatkan untuk pihak *mu'jir* dan *musta'jir* harus bersikap adil dan jujur selama berjalanya akad. Sistem pembayaran upah sangat penting dalam akad *ijarah* agar kedua belah pihak jelas waktu dan nilai upah yang diberikan. *Ijarah* merupakan suatu pekerjaan, maka pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak diisyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penanguhanya, menurut Abu Hanfiah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayaranya karena penyewa (*musta'jir*) sudah menerima kegunaanya.⁹¹

Hak menerima upah bagi seorang *musta'jir* sebagai berikut:

- 1) Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, sebelum keringatnya kering
- 2) Jika penyewa barang (*musta'jir*), uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang diijarahkan mengalir selama penyewa berlangsung.⁹²

⁹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 121.

⁹² Ibid.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini upah sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁹³

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah, kewajiban upah didasarkan pada tiga perkara:

- a) Mensyaratkan upah untuk dipercepat dalam zat akadnya
- b) Mempercepat tanpa adanya syarat
- c) Dengan membayar kemanfaatan sedikit demi sedikit atas manfaat yang sudah didapat, jika pihak yang berakad ingin mengakhiri akan maka hal itu dibolehkan.⁹⁴

7. Pembatalan dan Berakhirnya Akad Upah

Para Ulama Fiqh menyatakan bahwa upah atau akad *ijarah* akan berakhir apabila:

- a. Objek hilang atau musnah, seperti baju yang dijahit hilang.
- b. Waktu yang disepakati telah berakhir. Apabila menyewa rumah maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, apabila yang disewa jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, jika seseorang wafat masih ada keterikatan dengan akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan jumbuh ulama, akad *ijarah* tida batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaat

⁹³ A. Kumedu Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 147.

⁹⁴ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 132.

menurut mereka boleh di wariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

- d. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada udzur dari salah satu pihak, misal rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak maka akad *ijarah* batal.⁹⁵

Ulama Hanafiyah menjelaskan tiga udzur yang dapat merusak akad *ijarah*, yaitu :

- (1) Udzur yang terjadi pada pihak penyewa, dapat mencakup situasi darurat atau halangan yang tidak dapat dihindari yang membuat penyewa tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam Akad *Ijarah*. Diperlukannya komunikasi dan penyelesaian yang adil antara pihak-pihak yang terlibat untuk menangani kendala tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika.

- (2) Udzur yang terjadi pada pihak yang memberi sewa, misalnya barang disewa adalah barang yang baru diberi, ternyata ada cacat yang membuatnya tidak berfungsi maksimal, maka ia berhak mengurungkan atau menghentikan akad *ijarah*.

- (3) Udzur yang terjadi pada barang yang di sewakan, seperti orang yang menyewa kamar mandi, ternyata airnya habis karna sebab tertentu, maka akad *ijarah* rusak tidak dapat dilanjutkan.⁹⁶

⁹⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 237.

⁹⁶ Mustofa Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, 113.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Buku:

- Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Jawa Barat*: CV Jejak, 2018.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2012.
- Fadhallah, *Wawancara* Jakarta Timur: UNJ Press, 2021.
- FORDEBY ADSY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Gofur, Ruslan Abdul, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Hikmawati Fenti, *Metodologi Penelitian Depok*: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Ja'far, A.Kumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Gemilang, 2020.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer Depok*: Rajawali Pers, 2018.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- ADPrasetyaningrum, Susanti dan Ni'Matuzahroh, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam psikologi Malang*: UMM Press, 2018.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah Bandung*: Pustaka Setia, 2001.
- Veronika, Aries., dkk., *Metodologi Pendekatan Kualitatif Sumatra Barat*: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Sumber Jurnal:

- Aksin, Nur, "Upah dan Tenaga Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Dalam Islam)," *Jurnal Meta- Yuridis* 1, no. 2 (2018).
- Fathul Mu'in, Rudi Santoso, "Konstruksi Dan Arah Baru Pemahaman Terhadap I'jaz Al-Quran," *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol. 5, No. 01 (2020).

- Fathul Mu'in, Rudi Santoso, Ahmad Mas'ari, "Standar Pemberian Nafkah Kepada Istri Perspektif Filsafat Hukum Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 12, No.01 (2020).
- Fathul Mu'in, Rudi Santoso, "Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi," *Ath Thariq Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 4, No. 1 (2020).
- Rijali, Ahmad, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2019).
- Rita Zaharah, Efa Rodiah Nur, dan Rudi Santoso "Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Islam," *ASAS Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, No. 02 (2023).
- Rudi Santoso, Rita Zaharah., dkk., " Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan Negara," *URC: Indonesian Journal of Religion Center* 01, No. 01 (2023).
- Rudi Santoso, "Hukum Nikah Mut'ah Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual," *El-Izdawaj: Indonesian Journal Of Civil And Islamic Family Law* Vol. 1 No.1, (2020).

Wawancara

- Darusman, "Pemilik Kebun Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 16, 2023.
- Durek, "Pemilik Kebun Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 14, 2023.
- Doni, "Buruh Petik Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 16, 2023.
- Kurniawan, "Buruh Petik Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 14 2023.
- Mudasir, "Buruh Petik Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 16, 2023.
- Rizon, "Buruh Petik Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 16, 2023.
- Roni, "Buruh Petik Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 16, 2023.
- Sahada, "Buruh Petik Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 16, 2023.
- Ujang, "Buruh Petik Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 16, 2023.
- Wiwit, "Buruh Petik Kelapa Sawit", *Wawancara*, November 16, 2023.